

Penerbitan Kartu Keluarga Baru Karena Pisah KK Dalam 1 (Satu) Alamat

PERSYARATAN

- a. Fotokopi KK lama; dan
- b. Berumur sekurang-kurangnya 17 (tujuh belas) tahun atau sudah kawin atau pernah kawin yang dibuktikan dengan kepemilikan KTP-el.

(Pasal 10 ayat (4) Permendagri 108/2019)

PENJELASAN

- a. Penduduk mengisi F-1.02;
- b. Penduduk melampirkan fotokopi buku nikah atau akta perceraian (jika disebabkan pernikahan atau perceraian);
- c. Penduduk melampirkan KK lama; dan
- d. Dinas menerbitkan KK Baru.

Catatan:

- a. Untuk pelayanan online/Daring, persyaratan yang discan/difoto untuk diunggah harus aslinya; dan
- b. Penduduk belum menikah dapat pisah KK dalam 1 (satu) alamat jika berumur sekurang-kurangnya 17 tahun

Dokumen Untuk Diupload

1. Foto Asli Kartu Keluarga Lama
2. Foto Asli Buku Nikah/Kutipan Akta Perkawinan atau Kutipan Akta Perceraian (jika disebabkan karena Pernikahan atau Perceraian)
3. Formulir F1.02 yang sudah diisi dan ditanda tangani
4. Dokumen Pendukung lainnya Penerbitan Kartu Keluarga Baru Karena Pisah Kartu Keluarga dalam 1 (satu) alamat
5. Dokumen Pendukung lainnya Penerbitan Kartu Keluarga Baru Karena Pisah Kartu Keluarga dalam 1 (satu) alamat
6. Dokumen Pendukung lainnya Penerbitan Kartu Keluarga Baru Karena Pisah Kartu Keluarga dalam 1 (satu) alamat
7. Dokumen Pendukung lainnya Penerbitan Kartu Keluarga Baru Karena Pisah Kartu Keluarga dalam 1 (satu) alamat

8. Dokumen Pendukung lainnya Penerbitan Kartu Keluarga Baru Karena Pisah Kartu Keluarga dalam 1 (satu) alamat

Dokumen Kependudukan Yang Akan Diterima

1. **Kartu Keluarga**